

Polda Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pohon-UMKM Makassar



www.news.detik.com

www.makassar.tribunnews.com

Polda Sulsel merilis hasil kasus dugaan korupsi pengadaan pohon ketapang dan proyek UMKM di lingkup Pemkot Makassar. Hasilnya, di dua kasus tersebut ditetapkan enam tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani, polisi menetapkan dua tersangka di proyek UMKM, dan empat nama di kasus ketapang.

“Tersangka untuk kasus pohon ketapang adalah mantan Plt Kadis Lingkungan Hidup Gani Sirman, Budi Susilo, Buyung Haris dan Abu Bakar Muhajji, sedangkan kasus UMKM adalah mantan Kadis Koperasi Gani Sirman dan Enra Efni. Khusus Gani Sirman, dia tersangka untuk dua kasus,” ujar Kombes Dicky, saat *press conference*, pada Selasa (09/01/2018). Lanjut Kombes Dicky, hingga kini belum satu pun tersangka yang ditahan, namun dalam waktu dekat akan dipanggil sebagai status tersangka.

“Belum ada yang ditahan, secepatnya kami akan panggil mereka untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” lanjutnya. Sementara, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum mengetahui berapa besar jumlah kerugian negara dari kedua kasus ini.

Namun, berdasarkan sejumlah barang bukti, berupa dokumen yang disita terkait kasus korupsi ini, polisi melakukan ketidaksesuaian anggaran di dua proyek Pemkot Makassar itu. “Tersangka sesuai dengan awal kasus ini terjadi. Adanya volume dan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana. Penyidik akan berkordinasi kembali dengan BPK untuk menghitung kerugian negara,” kata Dicky. Sebelumnya, akibat dugaan korupsi proyek UMKM dan Pohon Ketapang ini, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, sempat diperiksa dua hari oleh Ditkrimsus Polda Sulsel.

Sumber Berita:

1. www.news.detik.com, Polda Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pohon-UMKM Makassar, Selasa, 09 Januari 2018.
2. www.makassar.tribunnews.com, BREAKING NEWS: Polda Sulsel Juga Tetapkan 2 Tersangka korupsi UMKM Kota Makassar, Selasa, 09 Januari 2018.

Catatan:

1. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1991, dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Tersangka: Diatur dalam Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - b. Penahanan: Diatur dalam Pasal 1 angka 21, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 dinyatakan sebagai berikut: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan: Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 - a. Pasal 2:
 - 1) Ayat (1), menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) Ayat (2), menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 13:

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.